



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0060 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL),  
GURU PAMONG DAN PESERTA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)  
KEPENDIDIKAN II FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan II Fakultas Tarbiyah dan Tadris, maka dipandang perlu menetapkan pelaksana kegiatan melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan pelaksana kegiatan, dosen pembimbing lapangan, guru pamong dan peserta praktik pengalaman lapangan kependidikan II Fakultas Tarbiyah dan Tadris tahun akademik 2017/2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING  
LAPANGAN (DPL), GURU PAMONG DAN PESERTA PRAKTIK  
PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) KEPENDIDIKAN II FAKULTAS TARBIYAH**

- KESATU : Menetapkan pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktik serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek, dosen pembimbing lapangan, dan guru pamong melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengawasi dan mengevaluasi selama kegiatan praktik serta memberikan penilaian dan pelaporan terhadap hasil praktik mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA 025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 11 Januari 2018

